



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN I TAHUN 2025
(1 Januari - 31 Maret 2025)**

**JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Juni 2025.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2025 yang juga sedang dilakukan penyusunan pada Triwulan I ini. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2025, saya selaku Menko PMK mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Pratikno

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN KOORDINATOR	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK	10
1.4 Sumber Daya Manusia	11
1.5 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029	13
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025-2029	14
2.3. Perjanjian Kinerja	16
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja	18
3.2. Capaian Kinerja	20
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)	20
3.2.2. Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi	23
BAB IV	26
PENUTUP	26

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan I Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan I Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi [%]
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Indeks Modal Manusia	-	-	100
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	-	-	100
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK)	-	-	100

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan,

penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya” diukur oleh Indeks Modal Manusia yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah 0,56. IMM akan dimulai pengukuran mulai pada triwulan IV tahun 2025.

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya” diukur oleh Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) yang di targetkan pada tahun 2025 adalah 80, yang ditargetkan dapat dilakukan pengukuran setelah Triwulan III tahun 2025.
3. Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK) yang di targetkan pada tahun 2025 adalah Memuaskan. Indeks ini akan dilakukan pengukuran sejak Triwulan III tahun 2025.
4. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp42.801.104.422 atau sebesar 23,90% dari total pagu anggaran sebesar Rp179.075.935.000. Target pada Triwulan I tahun 2025 telah tercapai yang menandakan bahwa realisasi yang telah terlaksana selama Triwulan I juga telah sesuai dengan perencanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mandat kepada Kemenko PMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, adalah untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Tugas ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan berbagai fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pengendalian, pengelolaan isu strategis, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, serta pemantauan dan evaluasi. Bab ini menyampaikan hasil capaian dan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan pada periode 2020-2024 serta mitigasi perbaikan program terhadap berbagai kendala yang berpotensi menghambat program pembangunan manusia dan kebudayaan periode 2025-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 9 Kementerian yaitu:

Kementerian

- a. Kementerian Agama;
- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. Kementerian Kebudayaan;
- e. Kementerian Kesehatan;
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- i. instansi lain yang dianggap perlu

(Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan)


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 6 Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2024, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
6. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
7. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
9. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
10. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.


Berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2024, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Hingga Maret 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak **372 orang**. Jika dilihat berdasarkan unit kerja, **Setmenko sebanyak 147 orang**, sementara Deputi 1 (42 orang), Deputi 2 (38 orang), Deputi 3 (42 orang), Deputi 4 (43 orang), dan Deputi 5 (42 orang). Selain itu, terdapat **4 orang Staf Ahli Menteri** dan **14 orang di Inspektorat**. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri atas **218 pria** dan **154 wanita**. Berdasarkan jenjang jabatan, pegawai didominasi oleh jabatan **fungsional (187 orang)** dan **pelaksana (134 orang)**, sementara jabatan struktural mencakup **10 orang Eselon I, 25 orang Eselon II, 10 orang Eselon III, dan 6 orang Eselon IV**. Dari sisi pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan **S1 (189 orang)** dan **S2 (113 orang)**, disusul lulusan D3 (17 orang), SLTA (21 orang), serta pendidikan lain dalam jumlah lebih kecil. Sementara itu, distribusi pegawai menurut golongan menunjukkan dominasi pada **Golongan III (240 orang)** dan **Golongan IV (87 orang)**. Dilihat dari kelas jabatan, mayoritas berada pada kelas **8 sampai 12**, dengan jumlah terbanyak di **kelas 9 (96 orang)** dan **kelas 10 (85 orang)**. Data ini menggambarkan bahwa komposisi SDM Kemenko PMK masih relatif seimbang dari sisi gender, cukup kuat dari sisi kualifikasi pendidikan, serta didominasi oleh jabatan fungsional yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.



Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Kemenko PMK per Maret 2025

1.5 Sistematika Penyajian

- BAB I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
- BAB II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenko PMK 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025;

3. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
4. **BAB IV PENUTUP**, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.
5. **LAMPIRAN**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, merupakan peta jalan pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan, sekaligus tahapan awal menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJMN ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan budaya menjadi pilar utama untuk mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Kemenko PMK dalam RPJMN 2025–2029 adalah transformasi pembangunan manusia yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter kebangsaan, ketahanan keluarga, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana dan konflik sosial. Seluruh arah kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah “Memantapkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Manusia Berkualitas”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan 8 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan.
2. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3. Meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Membangun ketahanan ekonomi.
5. Membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
6. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
8. Memperkuat sistem hukum, demokrasi, dan pelayanan publik.

Kemenko PMK memegang peran sentral sebagai koordinator, sinkronisator, dan pengendali kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan agenda-agenda tersebut, terutama dalam memastikan seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan terlaksana secara terpadu dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya pengarusutamaan berbagai aspek strategis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan nasional. Pendekatan pengarusutamaan ini menjadi bagian integral dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan yang tangguh dan berdaya saing. Pengarusutamaan dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menjamin keadilan antar generasi, keseimbangan ekologi, serta pelibatan aktif seluruh kelompok

masyarakat dalam proses pembangunan. Selain mempercepat agenda transformasi ekonomi, pengarusutamaan juga berfungsi sebagai pendekatan lintas sektor untuk memperkuat dampak kebijakan pembangunan terhadap kualitas manusia Indonesia. Uraian terkait pengarusutamaan dalam memperkuat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2025–2029 antara lain sebagai berikut:

1. **Pembangunan manusia berbasis siklus kehidupan**, yang dimulai dari penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, hingga perlindungan lansia, dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh penduduk Indonesia.
2. **Transformasi tata kelola pemerintahan** dilakukan dengan memperkuat integrasi layanan dasar berbasis wilayah, peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, adaptif, dan akuntabel.
3. **Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial** terus diakselerasi, dengan mendorong partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan. Hal ini ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan memperkuat modal sosial bangsa.
4. **Penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim** dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem, mitigasi risiko berbasis komunitas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim.
5. **Pengarusutamaan nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan** menjadi elemen penting untuk membentuk identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Kearifan lokal, warisan budaya, dan tradisi bangsa dimanfaatkan secara strategis sebagai kekuatan pemersatu dan daya dorong pembangunan.

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025-2029

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Perumusan Visi ini bersifat ringkas, inspiratif, dan secara jelas menggambarkan kontribusi Kemenko PMK dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Dengan mempertimbangkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah:

“Menjadi lembaga koordinator yang profesional dan inovatif dalam mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden tersebut, khususnya pada Asta Cita 4, 7, dan 8, Kemenko PMK menyelaraskan misi kementerian sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang presisi dan akurat berbasis data, dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan inovatif.

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator kinerja sasaran strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun 2025 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2025. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tahun 2025 disertai target kinerja terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	IKSS 1 - Indeks Modal Manusia	0,56	0,59
	IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80	90
	IKSS 3 - Indeks Kepuasan	Memuaskan	Memuaskan

	Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil (output). Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025, memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis dan didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2025. Adapun PK Tahun 2025 sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	IKSS 1 - Indeks Modal Manusia	0,56
	IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80
	IKSS 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2025

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap

pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI PK			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	IK 1 - Indeks Modal Manusia	0.56	-	-	-	0.56
	IK 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80	-	-	-	80
	IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	-	-	-	Memuaskan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.1.1 Metodologi penghitungan Persen Realisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial unit kerja, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan serta dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahannya realisasi dan rencana kegiatan kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing indikator kinerja telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama. Analisis capaian masing-masing indikator kinerja disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing indikator kinerja; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan triwulan sebelumnya, trend kinerja selama tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran indikator kinerja Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025 dan telah dijabarkan dalam rencana aksi Triwulanan menggunakan satuan ukur berupa persentase. Persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kemenko PMK atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Indikator Kinerja yang diukur dalam Laporan Kinerja ini adalah indikator yang sudah dijabarkan dalam Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK, yaitu: **SS- 1** Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan,

penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya

3.1.2 Metodologi perhitungan Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) PMK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indikator ini mengukur sejauh mana proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan secara optimal oleh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Metode pengukuran dilakukan dengan menilai tiga dimensi utama, yaitu: dimensi proses (*process*), yang dilihat dari jumlah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakortek) dan monitoring evaluasi (monev) yang dilaksanakan; dimensi keluaran (*output*), yang diukur melalui jumlah dokumen rencana kerja (RK) atau rencana aksi kebijakan (RAK) yang dihasilkan; serta dimensi hasil (*outcome*), yang mencerminkan capaian atas target indikator tahunan yang ditetapkan dalam SKP. Dengan kombinasi ketiga dimensi ini, Indeks Kinerja SKP PMK memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan fungsi koordinasi yang dilaksanakan Kemenko PMK, baik dari aspek usaha, keluaran, maupun hasil.

3.1.3 Metodologi penghitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKS PMK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi kementerian/lembaga mitra terhadap kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oleh Kemenko PMK. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana pemangku kepentingan menilai pelayanan koordinasi yang diberikan, sekaligus menjadi cerminan keberhasilan Kemenko PMK dalam membangun hubungan kerja yang kolaboratif dengan kementerian/lembaga mitra.

Metode pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan dengan menggunakan rata-rata tertimbang skor kepuasan responden. Hasil survei dinyatakan dalam bentuk angka yang kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian, yaitu: kurang memuaskan (<3,00), cukup memuaskan (3,00–4,00), memuaskan (4,01–5,00), dan sangat memuaskan (5,01–6,00). Data diperoleh secara internal melalui pelaksanaan survei oleh Kemenko PMK. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan menjadi salah satu indikator yang

menekankan aspek kualitas layanan koordinasi, yang berorientasi pada persepsi mitra kerja dan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

3.2. Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)

SS-1
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya

Pencapaian kinerja sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya**” diukur dengan tiga Indikator Kinerja (IK), yaitu **IK-1** Indeks Modal Manusia; **IK-2** Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan **IK-3** Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir	Triwulan I Tahun 2025		
			Target Antara	Capaian Antara	Realisasi %
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang	IK 1 - Indeks Modal Manusia	0,56	-	-	100%
	IK 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks	80	-	-	100%

pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Kinerja SKP PMK)				
	IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	-	-	100%

IK 1 - Indeks Modal Manusia

Untuk **IK-1** yaitu Indeks Modal Manusia, akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025. **Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI)** merupakan indikator kinerja strategis yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu negara, khususnya dalam kaitannya dengan kesiapan generasi muda untuk menjadi tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan produktif di masa depan. Indeks ini dihitung dengan skala 0-1, di mana nilai 1 mencerminkan kondisi ideal apabila setiap anak yang lahir saat ini dapat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan berkualitas, dan mampu bekerja secara produktif.

Dalam konteks **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**, peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi salah satu prioritas utama karena erat kaitannya dengan agenda pembangunan sumber daya manusia unggul menuju visi **Indonesia Emas 2045**. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi sekaligus mengurangi risiko terjebak dalam *middle income trap*.

Indeks Modal Manusia dibangun dari **tiga dimensi utama**, yaitu:

1. **Kesehatan** – menilai kualitas kesehatan anak sejak lahir hingga dewasa yang menentukan kemampuan fisik, ketahanan tubuh, serta kesiapan kerja.
2. **Pendidikan** – menilai kuantitas dan kualitas pendidikan yang ditempuh, termasuk hasil belajar yang diperoleh.
3. **Produktivitas** – menilai kemampuan individu dalam berpartisipasi secara efektif di pasar tenaga kerja berdasarkan kesehatan dan pendidikan yang dimiliki.

Ketiga dimensi ini diturunkan menjadi **lima indikator pengukuran**, yakni:

1. **Keberlangsungan hidup anak hingga usia 5 tahun**, yang menunjukkan proporsi anak lahir saat ini diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia lima tahun.
2. **Harapan Lama Sekolah**, yang mengukur rata-rata tahun pendidikan yang akan ditempuh seorang anak dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap.
3. **Hasil Belajar yang Disesuaikan**, yang mengkombinasikan lama sekolah dengan capaian hasil belajar sehingga memberikan gambaran mutu pendidikan.
4. **Proporsi anak di bawah 5 tahun yang bebas stunting**, yang menjadi indikator penting kualitas gizi dan kesehatan awal kehidupan. Stunting dapat berdampak permanen terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas.
5. **Keberlangsungan hidup orang berusia 15 tahun hingga usia 60 tahun (*Adult Survival Rate*)**, yang menunjukkan derajat kesehatan orang dewasa dan menggambarkan potensi produktivitas jangka panjang.

Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi dan lima indikator tersebut, Indeks Modal Manusia memberikan gambaran menyeluruh mengenai **kapasitas produktivitas generasi mendatang**. Capaian indeks ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan lintas sektor di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan perlindungan sosial.

Dalam kerangka **RPJMN 2025–2029**, arah kebijakan yang mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia meliputi:

- a. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan stunting.
- b. Pemerataan akses dan mutu pendidikan, termasuk penguatan literasi, numerasi, serta pendidikan karakter.
- c. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
- d. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dalam mengakses layanan dasar.

Dengan fokus tersebut, Indeks Modal Manusia diharapkan meningkat secara signifikan dalam periode RPJMN 2025–2029, sehingga menjadi fondasi kuat untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi Indonesia menuju **pembangunan manusia unggul, produktif, dan berdaya saing global**.

IK 2 - Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks ini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Capaian pada IK-2 yakni Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan diukur dengan melihat 3 (tiga) dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi *Output*, dan Dimensi *Outcome*.

Dimensi proses mengukur jumlah rapat koordinasi teknis dan jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tingkat Eselon I dan II. Dimensi *Output* mengukur jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan (RK) dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan. Terakhir, Dimensi *Outcome* mengukur capaian atas target nilai indikator tahunan yang di SKP-kan. Ketiga dimensi tersebut akan dijumlahkan untuk mengetahui hasil dari Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indeks ini akan diketahui hasilnya pada triwulan IV tahun 2025.

IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dasar pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 menjadi 5,37. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei IKPK untuk tahun 2025 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV.

3.2.2. Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2025 Kemenko PMK memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp179.075.935.000** yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Realisasi anggaran pada **Triwulan I Tahun 2025** mencapai **Rp42.801.104.422** atau sebesar **23,90%** dari total pagu anggaran. Persentase ini relatif moderat jika dibandingkan dengan pola penyerapan anggaran tahun sebelumnya, dan mencerminkan proses adaptasi organisasi terhadap dinamika internal seperti perubahan struktur organisasi dan efisiensi anggaran.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	Capaian (%)
CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	16.468.776.000,-	444.446.977,-	2,69%
WA - Program Dukungan Manajemen	162.607.159.000,-	42.356.657.445,-	26,04%
Total	179.075.935.000,-	42.801.104.422,-	23,90%

Jika dilihat lebih rinci dari **Tabel 3.5**, terlihat adanya disparitas capaian antar program. Program **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan (CL)** dengan pagu sebesar Rp16.468.776.000 baru terealisasi Rp444.446.977 atau sekitar **2,69%**. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan substantif masih berada pada tahap awal, kemungkinan terkait dengan persiapan teknis maupun proses pengadaan. Sedangkan, pada program **Dukungan Manajemen (WA)** dengan pagu Rp162.607.159.000, realisasi mencapai Rp42.356.657.445 atau **26,04%**, relatif lebih tinggi dan konsisten dengan karakter program dukungan manajemen yang lebih rutin, seperti belanja pegawai, operasional, dan dukungan teknis kelembagaan.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

Tahun	Pagu (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
2024	286.143.060.000,-	44.651.310.062,-	45.333.688.013,-	107,73%
2025	179.075.935.000,-	29.618.643.000,-	42.801.104.422,-	144,50%

Sementara itu, **Tabel 3.6** memperlihatkan perbandingan realisasi anggaran Kemenko PMK pada Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2024, dari pagu Rp286.143.060.000 ditargetkan Rp44.651.310.062 dan terealisasi Rp45.333.688.013 atau **107,73%** dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui target penyerapan. Sedangkan pada Triwulan II Tahun 2025, dari pagu Rp179.075.935.000 ditargetkan Rp29.618.643.000, realisasi mencapai Rp42.801.104.422 atau **144,50%**, yang berarti jauh di atas target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kemenko PMK berhasil memperbaiki pola penyerapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dengan pagu yang lebih kecil akibat efisiensi anggaran.

Dari analisis kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat **efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya anggaran**. Dengan pagu yang lebih rendah pada tahun 2025, capaian realisasi justru lebih tinggi dibandingkan dengan target triwulan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, meskipun tantangan pada program substantif masih perlu diatasi agar

realisasi program CL lebih optimal.

Efisiensi sumber daya ini juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk adaptasi kelembagaan terhadap kebijakan efisiensi anggaran, di mana dukungan manajemen mampu menopang kelancaran operasional dan menjaga kesinambungan program prioritas. Namun, untuk menjaga kualitas kinerja, ke depan perlu dipastikan bahwa peningkatan penyerapan anggaran benar-benar berkorelasi dengan capaian output dan outcome, bukan sekadar realisasi fisik belanja. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran Kemenko PMK dapat lebih terukur dalam mendukung target-target pembangunan manusia yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian *output* program menunjukkan progress yang positif. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK.

Keberhasilan dalam mencapai *output* program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

LAMPIRAN

A. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15 - 60 Tahun)

Per-September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai **24,06 juta orang (8,57%)**, setara dengan sekitar 6 juta keluarga. UU Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah dan daerah untuk meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga, yang salah satunya diukur melalui **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**. Pada 2024, iBangga tercapai 62,5 melampaui target, meski dimensi kemandirian mengalami penurunan dari 53,58 (2023) menjadi 53,3 (2024) dan perlu menjadi perhatian khusus.

Untuk mendukung penguatan ekonomi dan kemandirian keluarga, terdapat sejumlah regulasi utama yang menjadi acuan:

- a. **Inpres No. 3/2022**: optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, dengan pemberdayaan ekonomi melalui UPPKA dan UMKM.
- b. **UU No. 11/2020 (Cipta Kerja)**: kemudahan perizinan usaha, akses modal, dan pelatihan kewirausahaan.
- c. **RPJPN 2025–2045**: strategi perlindungan sosial adaptif dengan fokus pemberdayaan keluarga, inklusi kerja, dan pemanfaatan teknologi digital.
- d. **Inpres No. 8/2025**: percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial produktif dan pelatihan usaha.
- e. **Perpres No. 114/2020**: penguatan inklusi keuangan keluarga melalui KUR, literasi, dan akses layanan keuangan.

Kemenko PMK bersama Yayasan Karakter Eling Indonesia dan mitra lain mengembangkan **Program Bebenah Karakter Keluarga** yang menekankan peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan rumah dan penguatan karakter. Pada Triwulan I 2025 telah dilaksanakan rakor kolaborasi, pembahasan proposal bantuan UMKM, serta asesmen bersama Baznas untuk bantuan permodalan bagi kelompok "Bebenah" di Jagakarsa dan Cengkareng.

Secara proses bisnis, penguatan ekonomi keluarga dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi kebutuhan: pemetaan keluarga pra-sejahtera dan peluang usaha lokal.
2. Perencanaan program: pelatihan keterampilan dan penentuan bantuan modal.
3. Pelatihan & pendampingan: fasilitasi keterampilan, manajemen usaha, parenting, dan edukasi kebersihan rumah.
4. Pemberian bantuan: akses pembiayaan dari APBN, APBD, CSR, Baznas, atau program sosial lainnya.
5. Monitoring & evaluasi: pendampingan rutin serta penilaian capaian usaha.
6. Pemasaran & jaringan: memperluas akses pasar melalui Kementerian UMKM dan komunitas lokal.
7. Pemberdayaan sosial: kegiatan berbagi strategi dan penguatan komunitas usaha keluarga.
8. Dukungan kebijakan: insentif, kemitraan CSR, dan integrasi dengan program pendidikan serta kesehatan keluarga.

Melalui kolaborasi lintas sektor, upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, menekan angka kemiskinan, sekaligus mendorong pembangunan

keluarga yang lebih tangguh dan sejahtera.

Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan hidup berkeluarga, termasuk kesehatan, gizi, kesetaraan gender, ekonomi keluarga, serta pencegahan perkawinan anak. Selain itu, calon pengantin juga diwajibkan menjalani **skrining kesehatan dan reproduksi** untuk mendukung lahirnya generasi sehat dan mencegah stunting.

Pada 2023, Bimwin baru menjangkau **65,45% calon pengantin** dari total peristiwa nikah, sehingga partisipasi masih rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk memperkuat layanan, pada **Agustus 2024 ditandatangani MoU antar 6 K/L** (Kemendagri, Kemenag, Kemenkes, Kemenaker, KPPPA, dan BKKBN) yang mencakup standardisasi modul, pelayanan kesehatan, penguatan tata kelola pencatatan perkawinan, serta integrasi data.

Dalam **RPJMN 2025–2029**, indikator Bimwin bergeser dari jumlah kegiatan menjadi **persentase calon pengantin** yang mengikuti Bimwin, edukasi pranikah, dan skrining kesehatan, dengan target awal 2025: **35% Bimwin (Kemenag), 45% edukasi pranikah (Kemendikdasmen), dan 50% skrining kesehatan (Kemenkes)**.

Kemenko PMK berperan mendorong K/L menyusun kebijakan yang selaras dengan arah RPJMN melalui evaluasi program sebelumnya, termasuk ketersediaan anggaran, kendala implementasi, serta kebutuhan dukungan lintas sektor.

Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Data **Pusiknas POLRI (2024)** mencatat 17,13% korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 tahun, sementara **NCMEC** melaporkan 7,49 juta kasus pornografi daring di Indonesia periode 2019–2023. Kasus pornografi kerap berkaitan dengan kekerasan seksual dan semakin marak di berbagai daerah. Penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati bersama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA menunjukkan bahwa pornografi bersifat adiktif dan dapat merusak otak remaja, khususnya lobus prefrontal, meski hasil riset masih terbatas secara statistik.

Sebagai tindak lanjut amanat **UU No. 44/2008** dan **Perpres No. 25/2012**, pemerintah telah menetapkan regulasi pembentukan **Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3)** hingga level daerah, yang diperkuat melalui berbagai surat edaran dan keputusan menteri, serta dukungan penganggaran melalui Permendagri No. 15/2024.

Kemenko PMK, melalui **Rakor Eselon I pada Februari 2025**, mendorong orkestrasi program lintas K/L dalam **Rencana Aksi Nasional (RAN) GTP3**, termasuk:

- a. Penguatan langkah produktif pencegahan dan penanganan pornografi.
- b. Penyampaian matriks program/kegiatan oleh K/L dan rekomendasi anggota GTP3.
- c. Pemetaan tugas dan fungsi K/L secara berkala.
- d. Integrasi masukan program K/L dalam RAN GTP3.
- e. Penyusunan struktur organisasi GTP3 sesuai RAN.

Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI

Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025 - 2029, termasuk pengembangan Dashboard

Sistem Informasi Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak PAUD-HI. Sistem informasi ini akan mendukung roadmap reformasi birokrasi tematik pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga untuk penanggulangan kemiskinan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan 2 Aksi IK-9, diantaranya:

1. Rapat Pembahasan Awal Revisi Kepmenko PMK tentang Tim Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI, pada tanggal 31 Januari 2025.
2. Rapat Pembahasan Keberlanjutan Kerjasama PAUD HI Dana Hibah UNICEF, pada tanggal 22 Januari 2025.
3. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Revisi Kepmenko PMK No.13 Tahun 2024, pada tanggal 10 Februari 2025.
4. Rapat Evaluasi RAN (Rencana Aksi Nasional) PAUD HI 2020-2024, pada tanggal 10 Maret 2025.
5. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Modul BKB Emas untuk Kader BKB, PLKB, dan PKB Koalisi Nasional PAUD-HI di Kantor Kecamatan Pandora Mas, Kota Depok, pada tanggal 14 Maret 2025.

Pemenuhan Hak dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam mewujudkan **RPJMN 2025–2029** menuju visi Indonesia Emas 2045. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2023** tercatat 0,447, sementara **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** sebesar 91,85. Meski ada perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan, ketimpangan masih nyata pada partisipasi angkatan kerja (53,41% perempuan vs. 83,87% laki-laki) dan tingkat pengeluaran per kapita. Secara regional, Indonesia berada di posisi ke-7 ASEAN dalam **Global Gender Gap Report 2024**, tertinggal dari negara-negara seperti Filipina dan Singapura, terutama karena rendahnya keterwakilan perempuan di ranah publik dan parlemen.

Tantangan utama mencakup:

- a. **Kelembagaan & Tata Kelola:** koordinasi lintas K/L dan daerah belum optimal, GAP dan GBS masih parsial, Stranas PUG belum disahkan.
- b. **Ekonomi & Sosial-Budaya:** norma tradisional, beban domestik pada perempuan, tingginya proporsi di sektor informal tanpa perlindungan, serta terbatasnya akses pendidikan dan keterampilan.
- c. **Regulasi:** Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025–2045 belum dituangkan dalam regulasi; RPerpres Stranas PUG masih tahap pembahasan.

Rekomendasi kebijakan meliputi percepatan **Perpres Stranas PUG**, integrasi **Ekonomi Perawatan** ke agenda pembangunan pusat-daerah, serta pengembangan **sistem pemantauan terpadu IPG–IKG** berbasis data terpilah.

Selama **Triwulan I 2025**, Kemenko PMK melaksanakan sejumlah kegiatan koordinasi, termasuk FGD Ruang Bersama Indonesia (15 Januari), konsolidasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan (30 Januari), serta rangkaian pertemuan dengan Bappenas, KemenPPPA, dan mitra lainnya untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan dan integrasi ekonomi perawatan.

Perlindungan Hak Tenaga Kerja dan Perempuan dari Kekerasan

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2024 mencapai **445.502**

kasus, naik 9,77% dari tahun sebelumnya, dengan bentuk kekerasan paling dominan berupa kekerasan seksual, psikis, fisik, dan ekonomi. Selain itu, kasus **TPPO** tercatat 692 kejadian, dengan enam provinsi mencatat kasus tertinggi. Kondisi ini mendorong penyusunan **Rancangan Perpres Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan** sebagai wujud komitmen pada CEDAW, untuk memperkuat pencegahan, penanganan, dan evaluasi secara nasional maupun daerah.

Tantangan utama meliputi:

- a. **Kelemahan regulasi dan implementasi**, seperti belum optimalnya pembentukan Satgas PPKS di kampus dan perusahaan;
- b. **Rendahnya kesadaran dan literasi** terkait diskriminasi di dunia kerja;
- c. **Ketimpangan gender dalam struktur kerja**, di mana pekerja perempuan masih terkonsentrasi di sektor informal dan bergaji rendah, dengan partisipasi kerja hanya 56,42% dibanding laki-laki 84,66%.

Arah kebijakan yang direkomendasikan mencakup:

1. **Penegakan hukum** melalui sinkronisasi regulasi pusat-daerah, percepatan perda perlindungan tenaga kerja, dan pembaruan RAN PP TPPO.
2. **Insentif dunia usaha**, misalnya fiskal dan perizinan, bagi perusahaan yang aktif membentuk Satgas kekerasan dan pelatihan.
3. **Inovasi pengawasan digital**, melalui SIMFONI-PPA mobile, sistem tracking kasus, serta audit berkala berbasis “Workplace Safety Index.”

Sepanjang Januari–Maret 2025, Kemenko PMK mengoordinasikan sejumlah rapat dengan POLRI, Kemenko Polhukam, Komnas Perempuan, serta mitra internasional (MoU PMI–Arab Saudi), guna memperkuat sinergi lintas sektor. Diskusi diarahkan pada penyusunan **rekomendasi kebijakan responsif gender** yang terintegrasi, dengan penekanan pada ekosistem perlindungan berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan, termasuk di sektor ekonomi perawatan.

Koordinasi Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut

1. **Persentase Penduduk Lansia Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis**

Indikator ini merupakan bagian dari RPJMN 2025–2029 dengan target 50% pada tahun 2025. Namun, capaian Triwulan I 2025 masih terkendala karena perubahan SOTK Kemenkes, efisiensi anggaran, serta sulitnya koordinasi dengan daerah yang belum menjadikan program kelanjutusiaan sebagai prioritas. Program ini penting untuk mendorong mobilitas lansia, yang saat ini masih diukur terbatas melalui SUSENAS. Kemenko PMK melalui rapat koordinasi pada 4 Februari 2025 mendorong perumusan definisi dan pengukuran indikator mobilitas lansia yang lebih komprehensif, serta meminta dukungan BPS dan Bappenas untuk sinkronisasi target RPJMN dan pembaruan Stranas Kelanjutusiaan.

2. **Persentase Lansia dengan Ketergantungan Sedang, Berat, dan Total Mendapatkan Perawatan Jangka Panjang**

Target indikator ini adalah 10% pada tahun 2025. Kendala utama serupa dengan indikator pertama, yaitu perubahan SOTK, efisiensi anggaran, serta koordinasi pusat dan daerah yang belum optimal. Rapat monitoring pada 4 Maret 2025 menghasilkan tindak

lanjut berupa perlunya pelibatan unit kerja K/L yang lebih luas, identifikasi RO/KRO pendukung mobilitas lansia oleh Bappenas, serta pembaruan regulasi untuk memastikan lansia tetap produktif, tangguh, dan sehat. Kemenko PMK berperan memastikan tidak terjadi tumpang tindih program, melainkan saling menguatkan antar-K/L.

3. Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan

Indikator ini ditargetkan 10% pada 2025 (capaian 2024: 8,19%) dan dilaksanakan oleh Kemendukbangga. Melalui Gerakan **Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA)**, kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan, keikutsertaan dalam Sekolah Lansia, serta pendampingan perawatan jangka panjang. Koordinasi dengan Kemenkes memperkuat integrasi layanan, di mana hasil pemeriksaan kesehatan lansia dapat berujung pada rujukan ke fasilitas kesehatan atau pelatihan keluarga sebagai caregiver informal.

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pendidikan Inklusif

Indikator ini berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Kemenko PMK berperan dalam sinergi kebijakan antar-K/L, mendorong komitmen Pemda, serta pelibatan masyarakat. Pada Triwulan I 2025, koordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas menyoroti fenomena kekerasan di satuan pendidikan dan keterbatasan literasi reproduksi bagi penyandang disabilitas sensorik. Tantangan lainnya adalah belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di banyak satuan pendidikan jenjang PAUD hingga menengah. Meskipun ULD Perguruan Tinggi relatif lebih banyak karena adanya stimulus bantuan pendanaan, perlu percepatan pembentukan ULD di tingkat dasar dan menengah agar inklusivitas lebih merata.

5. Persentase Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga

Target indikator ini adalah 11,67% pada 2025, meningkat dari 8,24% pada 2021. Kemenko PMK mendukung Kemenpora melalui fasilitasi koordinasi kebijakan, pembentukan **Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (FORPODIS)**, dan pengawalan peran Pemda. Rapat koordinasi Triwulan I 2025 membahas capaian dan kendala pelaksanaan KRO/RO terkait pembinaan masyarakat dan kampanye olahraga inklusif, dengan target 3.000 peserta disabilitas. Kendala utama adalah keterbatasan aksesibilitas fasilitas olahraga, termasuk jalur khusus, toilet, dan fasilitas pendukung. Upaya perbaikan diarahkan pada kerja sama lintas-stakeholder serta penyusunan standar fasilitas olahraga yang ramah disabilitas agar ekosistem olahraga inklusif dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15 - 60 Tahun)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) bidang kesehatan, pencapaian Indeks Modal Manusia (IMM). Salah satu indikator penting yang digunakan dalam pengukuran IMM adalah tingkat kelangsungan hidup penduduk usia 15–60 tahun.

Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020 BPS (Modul Mortalitas), pemantauan Age Specific Death Rate (ASDR) menunjukkan:

- Kelompok usia 60 tahun ke atas (lansia): 26,1 kematian per 1.000 penduduk
- Kelompok usia 15–59 tahun (dewasa): 2,64 kematian per 1.000 penduduk
- Kelompok usia 0–14 tahun (anak): 2,35 kematian per 1.000 penduduk

Data tersebut memperlihatkan bahwa angka kematian lanjut usia hampir sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian pada kelompok usia dewasa. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan ketahanan kesehatan masyarakat, khususnya untuk kelompok usia produktif, agar dapat menekan risiko kematian dini dan mendukung pembangunan SDM yang lebih berkualitas.

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup, yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) maupun Survei Antar Sensus Penduduk (SUPAS). Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020, angka kematian balita tercatat sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup, terdapat sekitar 20 anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

Upaya pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan percepatan penurunan kematian balita. Peran Kementerian Kesehatan sebagai pengampu utama program didukung oleh berbagai kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada Triwulan I 2025, kegiatan difokuskan pada identifikasi dan inventarisasi permasalahan berdasarkan evaluasi capaian indikator tahun 2024. Data baseline yang digunakan adalah prevalensi stunting sebesar 18,8%.

Strategi percepatan penurunan kematian balita diarahkan pada:

- a. Sinkronisasi sasaran dan lokus program di daerah dengan angka kematian balita tinggi.
- b. Peningkatan akses pelayanan kesehatan balita, termasuk pemeriksaan rutin dan pemantauan pertumbuhan di posyandu.
- c. Pencegahan penyakit infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan.
- d. Peningkatan pola asuh dan pemberian gizi seimbang bagi anak.

Kementerian/Lembaga yang berperan antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, laporan *Global Burden of Disease* (GBD) sedang disusun bersama *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) untuk memberikan data lebih komprehensif terkait kematian balita dan penyebabnya.

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator outcome yang pada tahun 2024 diukur melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Pelaksanaan SSGI dimulai pada Februari 2024

dengan jadwal diseminasi hasil pada Desember 2024. Namun, hingga akhir Triwulan I 2025, proses SSGI belum selesai akibat hambatan administrasi, pendanaan, dan pengolahan data, sehingga hasilnya belum dipublikasikan.

Secara keseluruhan, Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan capaian positif. Walaupun data hasil SSGI 2024 belum terpublikasi, target sinkronisasi, koordinasi, pengendalian lintas sektor yang intensif dalam Program Prioritas Penurunan Stunting. Fokus selanjutnya adalah percepatan publikasi SSGI 2024, penguatan sistem surveilans, dan penyempurnaan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Terkait pengumpulan data jangka panjang, revisi Perpres 72/2021 sedang dibahas. Disepakati bahwa survei prevalensi stunting tidak dilaksanakan setiap tahun untuk periode 2025–2029. Keputusan final akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan pakar dan kementerian/lembaga terkait.

Isu strategis dalam pencapaian Indikator Prevalensi Stunting:

1. Kualitas dan independensi SSGI ditingkatkan melalui dukungan pihak ketiga serta evaluasi eksternal.
2. Percepatan SSGI 2024 diperlukan karena hasilnya akan menjadi dasar target RPJMN 2025–2029.
3. Publikasi hasil SSGI 2024 penting sebagai dasar perencanaan dan penganggaran bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Data surveilans akan menjadi sumber utama di tahun tanpa survei, sehingga perlu penguatan kapasitas petugas, standarisasi alat antropometri di posyandu, serta pengawasan kualitas.
5. Perencanaan survei status gizi mendatang harus mempertimbangkan anggaran, SDM, level data (provinsi/kabupaten/kota), serta kualitas dan pemanfaatan data. Kementerian/Lembaga terkait: Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemendagri, BPS, Kemendes, BKKBN, Kemenag, Kementerian PPPA, akademisi, dan pakar.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lama hidup yang diharapkan bagi seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH, semakin panjang estimasi masa hidup penduduk. Peningkatan UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk: perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta kondisi sosial-ekonomi yang mendorong penurunan angka kematian.

Pada tahun 2025, target UHH ditetapkan sebesar 74,43 tahun. Tren UHH Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dari 70,78 tahun pada 2015 menjadi 72,39 tahun pada 2024. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diproyeksikan hidup hingga usia rata-rata 72,39 tahun.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan telah melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) terkait PHTC Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program PKG bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, mendeteksi kondisi pra-penyakit, serta menemukan penyakit lebih awal guna mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian.

Target PKG dalam RPJMN 2025 adalah 36% penduduk atau sekitar 102,7 juta jiwa dengan sasaran bayi baru lahir, balita, anak usia prasekolah, dewasa, dan lanjut usia. Pada Triwulan I 2025, pelaksanaan dimulai dengan Rakor Eselon I PKG bersama K/L terkait pada 21 Januari 2025, dilanjutkan Rapat Tingkat Menteri pada 23 Januari 2025 yang menghasilkan rekomendasi Kemenko PMK perlu mengkoordinasikan Instruksi Presiden tentang penguatan pelaksanaan PKG untuk memperkuat peran K/L dalam mendukung PKG, serta peluncuran PKG di Puskesmas Tebet pada 10 Februari 2025. Hingga akhir Maret 2025, jumlah pendaftar PKG mencapai 1.476.988 jiwa dan penerima layanan sebanyak 1.377.233 jiwa atau 1,38% dari target tahunan.

Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan preventif dan keterbatasan distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah tindak lanjut berupa:

1. Akselerasi sosialisasi dan edukasi di seluruh K/L,
2. Kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta dan perguruan tinggi,
3. Perluasan cakupan ke kelompok usia sekolah mulai tahun ajaran baru, serta
4. Penyelesaian draft Instruksi Presiden PKG untuk ditetapkan Presiden.

Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah

Pemerintah melalui PHTC Peningkatan Rumah Sakit Tipe D ke C (PHTC) mendorong transformasi layanan kesehatan rujukan untuk memperluas akses layanan berkualitas dan merata, khususnya di daerah 3T. Program ini bertujuan meningkatkan Rumah Sakit Kelas D/D Pratama menjadi Rumah Sakit Kelas C, sesuai amanat UU No. 17/2023, PP No. 28/2024, Perpres No. 109/2024, dan Permenkes No. 3/2020.

Target PHTC mencakup pembangunan atau peningkatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten/kota, terdiri dari 32 RS pada 2025 dan 34 RS pada 2026. Peningkatan ini difokuskan pada kabupaten tanpa RS kelas C di 24 provinsi, dengan cakupan perluasan bangunan 8.000–9.000 m², dukungan anggaran konstruksi Rp130–190 miliar per RS, dan pengadaan alat kesehatan Rp20 miliar yang didukung program SIHREN.

Fasilitas rumah sakit yang dibangun dilengkapi peralatan diagnostik modern seperti CT Scan dan Cath Lab, guna menangani penyakit kritis seperti stroke dan jantung. Selain itu, peningkatan kualitas rumah sakit juga meliputi penambahan fasilitas ruang operasi

lengkap, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang intensif, ruang cath lab, ruang radiologi, ruang laboratorium cytotoxic, ruang hemodialisis, ruang gawat darurat, CSSD, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Hingga 31 Maret 2025, progres fisik menunjukkan sebanyak 9 RSUD telah melakukan *groundbreaking* dari total target 10 RSUD tahap 1. RSUD tersebut adalah RSUD Sumba Barat Daya (NTT) pada 17 Januari 2025, RSUD Borong Manggarai Timur (NTT) pada 1 Februari 2025, RSUD Akhmad Berakhim Tana Tidung (Kaltara) pada 21 Februari 2025, RSUD Bengkulu Tengah (Bengkulu) pada 5 Maret 2025, RSUD Pongtiku Toraja Utara (Sulsel) pada 7 Maret 2025, RSUD Bobong Pulau Taliabu (Malut) pada 8 Maret 2025, RSUD Maba Halmahera Timur (Malut) pada 9 Maret 2025, RSUD Tafaeri Nias Utara (Sumut) dan RSUD Tarempa Kepulauan Anambas (Kepri) pada 22 Maret 2025.

Sebagai bagian dari sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, telah dilakukan sejumlah rapat penting pada Triwulan I 2025. Pada 14 Januari 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Quick Wins membahas kemajuan PHTC, alokasi anggaran lanjutan untuk menjamin operasional RS, serta penyesuaian kelembagaan RS bersama Kemendagri terkait kebutuhan organisasi dan SDM. Selanjutnya, pada 6 Maret 2025, Rapat Pelaksanaan Quick Wins membahas pembagian pendanaan RSUD tahun 2025 ke dalam tiga grup: Grup 1 (10 RS) melalui DIPA Ditjen Kesehatan Lanjutan, Grup 2 (12 RS) melalui Dana Alokasi Khusus Fisik 2025, dan Grup 3 (10 RS) melalui pergeseran DIPA Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Rapat juga menekankan pentingnya pembangunan paralel dengan penyiapan SDM dan alat kesehatan, serta mendorong pengusulan program ini sebagai Proyek Prioritas Nasional untuk keberlanjutan anggaran.

Kedepan, penyelesaian pembangunan rumah sakit akan disertai penyiapan sumber daya pendukung seperti SDM, alat kesehatan, farmasi, dan organisasi rumah sakit. Khusus untuk 10 RS di Papua yang direncanakan dibangun pada 2026, terdapat risiko keamanan tinggi sehingga diusulkan pelaksanaannya dialihkan kepada Kementerian Pertahanan. Capaian PHTC Triwulan I 2025 menunjukkan progres positif pada aspek fisik dan koordinasi lintas sektor, meskipun masih perlu penguatan komitmen daerah dan strategi pemenuhan SDM agar rumah sakit yang dibangun dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.

Penuntasan Tuberkulosis (TBC)

TBC yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, telah menjadi masalah kesehatan global sejak abad ke-8 dan hingga kini masih menjadi tantangan kompleks. Indonesia menempati posisi kedua penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Pada tahun 2024, estimasi kasus TBC mencapai 1.090.000 kasus atau sekitar 387 kasus per 100.000 penduduk (setara dua kasus baru setiap menit). Kematian akibat TBC tercatat sekitar 125.000 jiwa atau 44 kematian per 100.000 penduduk (setara satu kematian setiap empat menit).

Penuntasan TBC menjadi prioritas strategis sesuai Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dengan target menurunkan jumlah kasus TBC hingga 50% dalam lima tahun. Target indikator meliputi: (1) cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus) sebesar 90% pada 2025 dan 2029; (2) angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) sebesar 90% pada 2025 dan 2029; (3) cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah sebesar 72% pada 2025 dan 80% pada 2029; dan (4) persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment Rate) sebesar 95% pada 2025 dan 2029.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi teknis yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi pada 11 Maret 2025 bersama Tim Percepatan Penanggulangan TBC K/L (TP2TBK). Namun, penanggulangan TBC masih menghadapi tantangan, diantaranya:

1. Masih tingginya jumlah TB resisten obat (sekitar 30.000 kasus) dan tingkat notifikasi kasus baru yang masih sekitar 800.000;
2. Vaksin TBC M72 yang masih dalam tahap penelitian, namun berpotensi menjadi vaksin TBC baru pertama di Indonesia;
3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TBC;
4. Stigma sosial dan risiko kehilangan pekerjaan bagi orang dengan TBC (ODTBC); dan
5. Pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) pada kontak serumah yang bergejala dan hasil Mantoux positif.

Upaya penanggulangan TBC tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi profesi, akademisi, lembaga internasional, serta masyarakat luas untuk mewujudkan target eliminasi TBC.

C. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Harapan Lama Sekolah

Untuk mencapai target Harapan Lama Sekolah (HLS) yang juga termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Koordinasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Filosofi dari perubahan ini terletak pada pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial dan kohesivitas sosial. Semangat utama zonasi adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, dimana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

Berdasarkan temuan-temuan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada tahun 2017-2024, maka dilakukan penyempurnaan terhadap penerimaan murid baru.

Adapun masalah-masalah yang sering teridentifikasi dibagi ke dalam beberapa cluster yaitu:

- a) Akademik: Penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid dan banyak murid yang mengundurkan diri.
- b) Administrasi: Pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, dll, Penafsiran panduan yang berbeda-beda, Perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah, Sebagian sekolah swasta kekurangan/tidak memiliki murid, dan Sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung.
- c) Potensi Penyimpangan: Proses seleksi kurang/tidak akuntabel, Transparansi proses PPDB yang lemah dan Tidak patuh pada juknis pusat dan daerah.

Dari ketiga persoalan tersebut, akar masalah dapat disimpulkan dalam tiga topik yaitu Kesenjangan Mutu Pendidikan, Persepsi Sekolah Negeri Lebih Murah, dan Intervensi Kepentingan Kelompok Tertentu. Untuk mengatasi persoalan yang sudah sering muncul, diperlukan upaya terintegrasi dan terukur. Pada tanggal 26 Februari 2025 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai pedoman penerimaan murid baru tahun 2025.

2. Koordinasi Layanan Pendidikan di Wilayah Konflik

Pada tanggal 21 Maret 2025 telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan oleh TPNPB-OPM di Distrik Anggruk, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Konflik di Yahukimo menyebabkan terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membutuhkan respon yang cepat dan tepat karena berdampak pada terhentinya layanan dimaksud untuk masyarakat. Sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut, telah dilaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada tanggal 25 Maret 2025 yang dihadiri oleh menteri terkait dan menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Segera lakukan percepatan pemulihan darurat, baik untuk layanan kesehatan maupun layanan pendidikan di Yahukimo (misal: pinjam bangunan, pengerahan tenaga medis dan guru tambahan), dan segera disampaikan kepada publik;
- b. Segera dibangun kembali sekolah/puskesmas yang dibakar, disertai dengan penugasan dokter dan guru sementara;
- c. Segera dibangun kerjasama yang detail, per-lokasi layanan kesehatan dan pendidikan, antara Kemenkes bersama Kemendikdasmen dengan TNI dan POLRI. Kemendagri bersama Kemenko PMK dan Kemenko Polkam membangun sistem yang lebih permanen untuk memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan dan guru serta masyarakat;
- d. Segera dirancang regulasi dan insentif untuk tenaga kesehatan dan guru yang

bertugas di daerah rawan konflik;

- e. Segera lakukan percepatan untuk pendidikan putra/putri daerah menjadi tenaga kesehatan dan guru.

Untuk menindaklanjuti RTM, telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis pada tanggal 26 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, TNI dan POLRI. Koordinasi tersebut untuk mengkonkritkan langkah tindak lanjut dalam rangka percepatan pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah konflik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjangnya, pembangunan di Papua hendaknya tidak hanya dalam aspek keamanan saja tapi juga dari segi sosial dan psikologi. Pembangunan harus melibatkan orang asli Papua agar ada rasa memiliki dan terlibat dalam pembangunan. Masyarakat juga perlu merasa aman dan tentram dalam menjalankan aktivitasnya.

Untuk jangka pendek, akan dibentuk Satgas Pendidikan dan Satgas Kesehatan yang terdiri dari kementerian terkait untuk mencegah terjadinya konflik serta melakukan tindakan pemulihan bilamana terjadi konflik yang berefek pada terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, Kemenko PMK akan bersurat kepada kementerian terkait untuk menunjuk PIC yang akan tergabung dalam satuan tugas/tim teknis untuk membahas rencana tindak lanjut yang akan disampaikan pada rapat tindak lanjut berikutnya.

3. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilaksanakan pemerintah selama hampir sebelas tahun sejak diluncurkan pertama kali pada 3 November 2014. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, program prioritas pemerintah ini juga bertujuan untuk mencegah siswa yang rentan putus sekolah dan menarik kembali anak putus sekolah untuk bersekolah serta meringankan biaya personal Pendidikan.

Untuk mengupdate pelaksanaan PIP tahun 2025 serta mengetahui kendala dan solusi penanganan masalah di atas, kami telah melaksanakan rakor pada tanggal 13 Februari 2025 secara daring yang dihadiri pihak terkait PIP serta Direktur Eksekutif dan Direktur Operasional PMO Kartu Pra Kerja. Rakor dimaksud juga menghadirkan KL terkait dengan pelaksanaan PIP.

Terkait permasalahan data, Kemendikdasmen akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga dapat menjangkau siswa-siswa yang berhak mendapatkan PIP. Permasalahan lain terkait tata kelola seperti penginputan data penerima PIP, proses penyaluran yang tepat sasaran, dan pengawasan dalam pelaksanaannya akan menjadi perhatian oleh Kemendikdasmen.

Untuk memperbaiki pelaksanaan PIP, Kemenko PMK mencoba untuk mengambil best practice dari PMO (Manajemen Pelaksana Program) Prakerja sebagai badan

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Kartu Prakerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun beberapa besar practice yang dapat dibagikan oleh PMO Prakerja diantaranya adalah (a) penggunaan e-wallet/link aja untuk menjangkau daerah yang jauh dari perbankan, (b) penggunaan teknologi face recognition untuk memverifikasi kebenaran data penerima, serta (c) pemanfaatan pesan blasting ke penerima agar mengetahui danabantuan telah masuk ke rekening.

Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional : (a) Literasi Membaca; (b) Numerasi

Untuk mencapai target rata-rata asesmen tingkat nasional baik pada (a) literasi membaca maupun (b) numerasi yang juga termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan.

Pada triwulan I tahun 2025, indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam asesmen kompetensi nasional, khususnya pada aspek literasi membaca dan numerasi, menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun capaian antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan. Berdasarkan data yang dirujuk dari paparan Kementerian Keuangan, capaian nasional dalam literasi membaca meningkat secara konsisten sejak 2021, yakni dari 52,54% menjadi 68,13% pada tahun 2023. Hal serupa juga terjadi pada numerasi, yang mengalami lonjakan signifikan dari 32,29% menjadi 62,51% dalam periode yang sama. Walaupun capaian triwulan I 2025 secara kuantitatif belum sepenuhnya terpublikasi, kecenderungan pertumbuhan ini didukung oleh masifnya pelaksanaan program strategis seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah, serta penguatan kapasitas guru melalui program Sekolah Penggerak dan berbagai pelatihan.

Namun demikian, pencapaian ini belum sepenuhnya merata. Satuan pendidikan di wilayah tertinggal dan non-negeri masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi ketersediaan sumber daya guru yang kompeten, keterbatasan sarana belajar, hingga minimnya pendampingan teknis dalam pemanfaatan platform pembelajaran digital. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong untuk aktif mengintegrasikan capaian ini ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Namun tantangan dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan dan peningkatan kompetensi pendidik tetap menjadi agenda strategis yang harus terus diakselerasi untuk memastikan semua peserta didik, tanpa kecuali, dapat mencapai kompetensi dasar yang diperlukan di abad ke-21. Selama triwulan I tahun 2025 dilaksanakan kegiatan untuk mencapai target rata-rata nilai asesmen Tingkat nasional berupa perjalanan dinas kunjungan kerja berkoordinasi dengan Direktur Jenderal GTKPG Kemendikdasmen untuk melihat peran guru dalam target nilai asesmen nasional.

Indonesia sedang dihadapkan dengan Bonus Demografi, Maka Pendidikan dasar dan Menengah merupakan pondasi paling menentukan. Apabila dilihat lebih dari 30% penduduk Indonesia berada pada usia PAUD hingga pendidikan menengah. Dengan kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas Indonesia di masa depan. Maka dari itu, Pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan salah satunya melalui Wajib Belajar 13 Tahun.

Wajib Belajar 13 Tahun sudah diatur dalam berbagai produk perencanaan dan dasar hukum sebagai salah satu cara dalam menguatkan dan mendukung kebijakan yaitu antara lain:

1. RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 “Transformasi social diarahkan melalui kebijakan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)”
2. SDGs Indikator 4.2.2 “Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar, menurut jenis kelamin”
3. Rencana Undang-undang Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menyatakan bahwa Wajib Belajar terdiri atas 10 tahun pendidikan dasar (Pra-Sekolah, kelas 1-9) dan pendidikan menengah (kelas 10-12)

Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (RPJMN 2025-2029), mencakup:

1. Partisipasi dan ATS dengan kondisi ATS PAUD 74,15% dan SM(74,54%) pada tahun 2024 masih tergolong rendah bahkan PAUD mengalami penurunan (1,03%); 24,82% anak usia dini tidak mengikuti PAUD; 4,5 juta anak tidak sekolah diantaranya 2,1 juta berusia sekolah SM/Sederajat; %0% ATS usia SMP berasal dari kelompok menengah ke bawah; 25% ATS SMA/ sederajat dari kelompok menengah ke atas; diduga 91% ATS dikarenakan bekerja; ATS mayoritas berada di wilayah pedesaan dan terdapat sumbangan dari kelompok disabilitas; dan Jumlah peserta didik PKBM dan SKB (Non-formal) meningkat dari 100rb (2016) menjadi 1,6 jt (2021) peran non formal bisa dioptimalkan untuk ATS.
2. Kondisi daya tampung SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat mengalami peningkatan sejak 2023-2025. Untuk ketersediaan sekolah di level kecamatan 101 kecamatan tanpa SD/Sederajat; 305 kecamatan tanpa SMP/Sederajat dan 752 kecamatan tanpa SM/Sederajat. 22% desa (18.920) tidak memiliki PAUD/sejenis dan 38% desa (13.913 desa) tidak memiliki PAUD formal.
3. Berdasarkan partisipasi sekolah, baik dari jenjang PAUD hingga SM masih menunjukkan kesenjangan akses antara kelompok miskin dan terkaya. Pada jenjang SM, kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya terbesar yaitu 18,89%.
4. Hasil dan proses belajar sejak tahun 2021 memiliki proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas minimum dalam asesmen kompetensi terus 31 meningkat, peningkatan masih dalam numerasi hingga mencapai 14-29%. Indikator pembelajaran membangun kemampuan fondasi PAUD label baik baru mencapai 32%

dengan indikator kemitraan orang tua PAUD baru mencapai 7%. Akreditasi A paling banyak diperoleh satuan pendidikan jenjang SMA yaitu 44,77%. Sedangkan satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi hanya kurang dari 5% pada masing-masing jenjang dan lebih dari 55% PKBM dan SKB belum terakreditasi.

5. Sebaran jumlah guru belum D4/S1 secara rata-rata mencapai 17%. Sedangkan sebaran jumlah guru belum D4/S1 pada daerah khusus secara rata-rata mencapai 25% dengan persebaran jumlah dan kualitas guru perlu didorong khususnya pada layanan PAUD yang 50% nya belum D4/S1. Indeks pemerataan sebaran guru perjenjang antara lain: TK 32% baik; SD 36% baik; SMP 14% baik (terendah); SMA 76% baik.

D. PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

IPMas digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi dinamika sosial di masyarakat dan dapat menjadi komplemen bagi informasi yang dihasilkan dari IPM, sehingga informasi yang menjadi input bagi proses kebijakan pembangunan bisa lebih komprehensif, yang ujungnya diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas. IPMas telah dikembangkan menjadi formulasi yang bersifat modular untuk menangkap dinamika sosial yang bersifat plural dari masyarakat Indonesia, penajaman sejumlah rumusan aspek, variabel, indikator, serta memastikan ketersediaan data sebagai syarat bekerjanya formula tersebut. Nilai IPMas memiliki rentang 0 sampai dengan 100. Sebagaimana hasil kajian pengembangan tersebut, dimensi IPMas yang telah dikembangkan mencakup: (1) Dimensi Kohesi Sosial; (2) Dimensi Inklusi Sosial; dan (3) Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil.

Sejak tahun 2018 terdapat 28 indikator yang dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu Kohesi Sosial, Inklusi Sosial, dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil. Dari 3 dimensi tersebut dibagi ke dalam 12 aspek dan 18 variabel. Sumber data yang digunakan berasal dari Susenas MSBP 2021, Susenas Kor 2021, Sakernas 2021, Podes 2021, Susenas Modul Hansos 2021, dan SPTK 2021. IPMas Tahun 2025 memiliki target 65,49. Nilai IPMas terbit setiap 3 tahun sekali, dengan nilai terakhir sebesar 62,85 pada Tahun 2021. Namun hingga Triwulan II Tahun 2025, nilai IPMas tahun 2024 masih belum terbit.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah tolok ukur pembangunan kepemudaan. Saat ini, IPP memiliki 5 (lima) domain, yakni domain 1) pendidikan, 2) kesehatan dan kesejahteraan, 3) lapangan dan kesempatan kerja, 4) partisipasi dan kepemimpinan, dan 5) gender dan diskriminasi.

Dalam RPJMN 2025-2029, pengukuran keberhasilan pembangunan pemuda mengalami penyempurnaan, yakni penyempurnaan Indeks Pembangunan Pemuda. Framework IPP Metode Baru secara umum memiliki kesamaan dengan IPP periode 2020-2024, yakni

memotret capaian pembangunan pemuda mulai dari lapisan individu, kemandirian dan pekerjaan, dan lapisan sosial kemasyarakatan. Namun, pada IPP Metode Baru memiliki perubahan nama domain dan juga jumlah serta pemilihan indikator pembentuk masing-masing domain serta metode penghitungan, yang mana diharapkan dapat memotret dan memberikan gambaran kondisi pemuda secara lebih representatif serta komprehensif.

Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru tetap memiliki 5 (lima) domain namun memiliki 16 indikator, yaitu 1) Domain Pendidikan (pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat, pemuda memiliki ijazah min. SMA/Sederajat, pemuda dengan keterampilan TIK), 2) Domain Kesehatan (angka kesakitan pemuda, pemuda yang berolahraga, pemuda merokok, dan remaja perempuan yang sedang hamil), 3) Domain Ketenagakerjaan Layak (NEET Pemuda, Pemuda pekerja tidak penuh, dan rasio kewirausahaan pemuda), 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan (Pemuda mengikuti kegiatan sosial-masyarakat, pemuda aktif mengikuti organisasi, pemuda menduduki posisi manajerial), dan 5) Domain Gender dan Inklusivitas (perkawinan usia anak, rasio TPAK Pemuda perempuan terhadap laki-laki, pemuda disabilitas bekerja).

Nilai IPP terbit setiap 3 tahun sekali, dengan nilai terakhir sebesar 62,85 pada Tahun 2021. Namun hingga Triwulan I Tahun 2025, nilai IPP tahun 2024 masih belum terbit.

Nilai Dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan 25 kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

IPK sampai dengan tahun 2023 mempunyai 7 Dimensi, salah satunya adalah Dimensi Budaya Literasi yang masuk sebagai indikator kinerja pada sasaran strategis 1. Untuk target tahun 2025 nilai dimensi budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memiliki target 63,24. Nilai target ini mengalami penurunan dari dengan tahun 2023, karena pada tahun 2023 target 68,4 untuk Dimensi Budaya Literasi pada IPK tidak tercapai dimana realisasi hasil penilaiannya adalah 60,49. Untuk nilai realisasi Tahun 2025, hingga Triwulan II Tahun 2025 penilaian Dimensi Budaya Literasi pada IPK belum rilis.

Pendidikan Anti Korupsi

Upaya pencapaian target peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi salah satunya dilakukan melalui penguatan implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dengan insersi ke dalam kurikulum Pendidikan, penyusunan standarisasi materi, bahan ajar, dan standar kompetensi untuk tenaga pendidik dan peserta didik terkait PAK, pengembangan panduan teknis implementasi PAK bagi satuan Pendidikan dan wali

murid, penyusunan konsep asesmen yang mengukur capaian pembelajaran PAK, serta penyesuaian nilai-nilai anti korupsi dengan nilai karakter.

Sehubungan hal diatas, telah dilaksanakan High Level Meeting untuk Kolaborasi Implementasi PAK yang melibatkan Kemenko PMK, KPK, Kemendikdasmen, Kemendiknas, Kemenag, Kemendagri, dan Kementerian PPN/Bappenas yang menyepakati penyusunan perangkat hukum (MoU atau PKS) untuk mendorong efektivitas implementasi PAK. Penyelesaian tersebut sebagai upaya untuk mengatasi tantangan atau kendala implementasi PAK, yang setidaknya mencakup 3 (tiga) hal yaitu: Regulasi, Implementasi, dan Monitoring dan Evaluasi. Dalam hal Regulasi, tantangan yang dihadapi antara lain: Masih banyaknya regulasi yang belum selaras, Belum ada regulasi payung, PAK belum masuk secara spesifik pada Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Di sisi Implementasi, masih banyak satuan Pendidikan yang belum menerapkan PAK secara optimal, Belum ada standarisasi materi PAK yang menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran, dan Belum terintegrasinya PAK dalam Pendidikan karakter melalui penajaman konteks anti korupsi. Terakhir menyangkut Monitoring dan Evaluasi dikarenakan belum optimalnya utilisasi dan interkoneksi data Pendidikan. Output dari rangkaian kegiatan yang telah diuraikan di atas adalah penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Pendidikan Anti Korupsi Nasional pada 24 April 2025 oleh kementerian/Lembaga yang terlibat. Adapun tindak lanjut dari Pakta Integritas tersebut adalah monitoring intensif atas implementasi PAK khususnya di dunia Pendidikan serta penyelenggaraan kampanye anti korupsi lintas kementerian/Lembaga.

Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025

Dalam rentan 3 bulan (triwulan 1 2025) telah dilakukan serangkaian sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian (SKP) yang mengarah pada upaya transformasi penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana amanah RPJMN 2025-2029, PN 8/ PP1/ KP 6 yang berbunyi “Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman”.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Kemenko PMK telah melaksanakan berbagai kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dalam rangka mendukung kesiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta monitoring lapangan yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, BPJS Kesehatan, BPKH, PT Pos Indonesia, BPOM, serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus pembahasan diarahkan pada isu-isu strategis, antara lain kepesertaan jemaah dalam program JKN, optimalisasi layanan logistik, penyelesaian kontrak penerbangan, kesiapan tenaga kesehatan, serta mitigasi kepadatan jemaah di Mina.

Beberapa kegiatan penting yang dilaksanakan antara lain:

- a. **Rakor 21 Januari 2025**, membahas pemadanan data jemaah antara Siskohat

Kemenag dengan BPJS Kesehatan serta penerbitan regulasi untuk mewajibkan kepesertaan aktif JKN sebagai syarat keberangkatan haji.

- b. **Rakor 11 Februari 2025**, membahas konsolidasi layanan logistik haji dari Arab Saudi ke Indonesia yang melibatkan Kemenag, Kemenkes, Kemenkeu, Barantin, Kementan, BPKH, PT Pos, dan BPOM.
- c. **Rakor 12 Februari 2025**, meninjau kesiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri, termasuk pembahasan Kepres BPIH, kontrak penerbangan, kebutuhan tenaga kesehatan, dan progres istithaah kesehatan.
- d. **Rakor Eselon I, 13 Maret 2025**, membahas progres pelunasan biaya haji, percepatan proses visa, skema *tanazul*, bimbingan teknis petugas, dan mitigasi potensi kepadatan jemaah di Mina.

Dari aspek regulasi, sejumlah capaian penting berhasil dikawal, di antaranya:

1. **Surat Edaran Kementerian Kesehatan** tentang pembatasan tarif pemeriksaan kesehatan jemaah haji maksimal Rp1 juta, sehingga mendorong penyeragaman biaya di daerah.
2. **Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025** tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M, yang menetapkan rata-rata biaya haji sebesar Rp55,43 juta (62% ditanggung jemaah, 38% dari nilai manfaat).
3. **KMA Nomor 142 Tahun 2025** yang mensyaratkan kepesertaan aktif JKN bagi seluruh jemaah sebagai prasyarat pelunasan biaya haji.
4. Penetapan kuota haji Indonesia sebesar **221.000 jemaah**, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.

Selain regulasi, Kemenko PMK juga mendorong sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan haji 2025, antara lain:

- a. **Tema Haji 2025**: “Ramah Lansia dan Disabilitas”, dengan penyempurnaan buku bimbingan manasik yang mengakomodasi pandangan fiqih bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi.
- b. **Skema Tanazul** di Mina untuk mengurai kepadatan, dengan pengaturan sebagian jemaah kembali ke hotel di Makkah terdekat dari Mina.
- c. **Ebook Manasik Haji**, yang menekankan pesan spiritual dan pendampingan jemaah sejak di tanah air.
- d. **Inspeksi Kesehatan Lingkungan** di 14 embarkasi utama dan 6 embarkasi antara, dengan rekomendasi perbaikan di embarkasi Solo, Palembang, dan Batam yang dikelola Pemda.

Dari sisi layanan, beberapa capaian yang berhasil dikoordinasikan adalah:

- a. **Transportasi**: penunjukan tiga operator maskapai (Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air Group) yang siap memenuhi standar pelayanan.
- b. **Akomodasi**: kontrak penyediaan 205 hotel di Makkah dan 97 hotel di Madinah, dengan jarak maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram dan 650 meter dari Masjid Nabawi.
- c. **Konsumsi**: penyediaan 84 kali makan *fresh meal* di Makkah, 12 kali *ready meal*, serta

layanan konsumsi di Armusna sebanyak 15 kali makan dan 1 snack berat, dengan penggunaan 475 ton bumbu Indonesia.

- d. **Kesehatan:** kewajiban vaksin meningitis dan polio dari Pemerintah Arab Saudi, dengan stok vaksin sebagian besar telah tersedia.
- e. **Layanan Umum:** pelayanan jamaah oleh delapan *syarikah* sebagai bentuk transformasi kelembagaan dari *muassasah*.

Penyelenggaraan Layanan Event Keagamaan Idul Fitri 1446 H/2025

Dalam rentang Triwulan I Tahun 2025, Kemenko PMK telah melaksanakan serangkaian kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) yang diarahkan pada penguatan agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 8/PP 1/Kegiatan Prioritas 2/Program 03 tentang “Penyelenggaraan Event Keagamaan”. Fokus kegiatan prioritas pada periode ini adalah jaminan hak beragama serta penyelenggaraan kehidupan beragama yang harmonis dan rukun, yang diwujudkan melalui koordinasi persiapan penyelenggaraan Hari Raya dan Mudik Idul Fitri 1446 H/2025 M.

Beberapa capaian strategis yang berhasil dikawal antara lain:

1. **Inovasi Nusantara Hub**, platform terintegrasi mudik gratis hasil inisiasi Kemenko PMK dan Kemenhub.
2. **Penyelenggaraan mudik berjalan aman dan lancar**, dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 34,31% (dari 7.064 kasus pada 2024 menjadi 4.640 kasus di 2025) dan penurunan korban meninggal sebesar 55,95%.
3. **Koordinasi kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA)** bagi ASN (24–27 Maret dan 8 April 2025).
4. **Penyesuaian libur sekolah/madrasah** dimajukan dari 26 Maret menjadi 21 Maret 2025, dituangkan dalam SKB 3 Menteri (Menag, Mendikdasmen, dan Mendagri).
5. **Pembukaan layanan masjid 24 jam di jalur mudik**, dengan lebih dari 1,6 juta pemudik terlayani di 8.710 masjid.
6. **Monitoring nasional secara serentak** oleh 5 menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan 3 kepala lembaga di Rest Area KM 57A Cikampek dan Pelabuhan Merak.

Hasil koordinasi penyelenggaraan Idul Fitri 1446 H/2025 M menunjukkan sejumlah capaian positif yang signifikan. Pergerakan masyarakat mencapai 154,62 juta orang atau 54,89 persen dari total penduduk Indonesia, lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal sebanyak 146,48 juta orang. Total pengguna angkutan umum tercatat 27,5 juta penumpang atau meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun 2024, sedangkan volume lalu lintas keluar–masuk Jakarta mencapai 7,09 juta kendaraan, naik 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Program mudik gratis melalui Nusantara Hub juga terealisasi dengan baik, melayani 88.352 penumpang dan 254 unit motor melalui angkutan darat, 44.291 penumpang melalui angkutan laut, serta 1.745 unit motor melalui kereta api.

Dari sisi pelayanan publik, terdapat penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13–14 persen dan pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Layanan kesehatan didukung oleh 2.702 pos kesehatan di 31 provinsi yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan uji kelaikan kendaraan. Fasilitas rest area juga ditingkatkan agar lebih ramah bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, dengan penambahan 2.167 toilet khusus perempuan. Di sisi mitigasi bencana, dilaksanakan 191 operasi modifikasi cuaca (OMC) selama periode angkutan lebaran dengan total 132 sortie penerbangan. Selain itu, pengoperasian tol fungsional sepanjang 58,42 km dan tol operasional sepanjang 74,35 km turut mendukung kelancaran lalu lintas. Ketersediaan serta kestabilan harga bahan pokok, BBM, dan layanan SPKLU pun tetap terjaga dengan baik sepanjang periode Idul Fitri.

Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Seni dan Budaya melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dari data BPJS Ketenagakerjaan, hingga saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor formal (Karyawan Swasta, PNS dan BUMN) tahun 2023 + 34,4 juta jiwa atau 53% dari angkatan kerja, sementara untuk sektor informal partisipasi masih rendah sebesar 18,50% atau 10.508.017 dari Potensi = 56,799,141. Rendahnya partisipasi ini khususnya bagi pelaku seni dan budaya dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi, kendala administratif, teknologi yang kurang ramah pengguna, ketidakstabilan penghasilan, persepsi BPJS tidak relevan karena masih sehat, kegiatan berkesenian dan budaya sering dilihat sebagai hobi sehingga perlindungan diabaikan, Payung hukum yang tidak memaksa, hambatan sosial budaya, terbiasa hidup tanpa perencanaan, dan perlu penyesuaian program dengan karakteristik pekerjaan.

Pendataan Bidang Kebudayaan

Data kebudayaan merupakan fondasi dalam perencanaan tanpa data yang valid, program yang dilakukan akan sulit untuk diterapkan, perlindungan data warisan budaya yang terancam punah dapat segera diprioritaskan untuk pelestarian, dan pengembangan sektor seni dan budaya. Pendataan Kebudayaan sangat bergantung pada Pemerintah Daerah, karena lokasi benda maupun tak benda budaya adanya di daerah. Walaupun sudah ada UU No.23/2014 tentang pembagian kewenangan Pusat dan Daerah, dimana kebudayaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar, namun kenyataannya partisipasi pemerintah daerah masih rendah.

Telah dilakukan koordinasi dengan menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, diperlukan Kebijakan Satu Peta untuk perlindungan dan pengembangan data budaya, mengingat data yang lengkap akan mencegah hilangnya aset budaya sekaligus memastikan pengembangan yang lebih efisien. Kebijakan ini juga membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk memperkuat basis data serta mendukung implementasinya. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, perlindungan aset budaya dapat dilakukan lebih optimal sekaligus mengurangi potensi

tumpang tindih antar bidang.

Kedua, berdasarkan data yang telah dikirim ke Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2019, terdapat 1.023 data spasial bidang kebudayaan yang terdiri atas struktur, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 287 data (28%) telah berbentuk vektor/kawasan deliniasi (polygon), sementara 736 data (72%) masih berupa titik. Saat ini, masih terdapat 97 data cagar budaya dalam bentuk titik dan polygon yang belum terintegrasi dengan BIG.

Ketiga, dalam rangka pemajuan kebudayaan, data berbentuk polygon menjadi sangat penting karena mampu menunjukkan secara jelas luasan kawasan serta potensi yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melengkapi kekurangan data polygon tersebut.

Selanjutnya, Kemenko PMK akan memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah guna menindaklanjuti hal tersebut. Namun, sebelum itu, Kementerian Kebudayaan perlu menyiapkan daftar data yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, titik sebaran aset budaya seperti museum, sanggar, dan lembaga kebudayaan yang dimiliki Kementerian Kebudayaan juga perlu diintegrasikan ke dalam basis data BIG untuk memperkuat validitas dan keterpaduan data kebudayaan secara nasional.

E. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Sistem Peringatan Dini

Pada Triwulan I Tahun 2025, Kemenko PMK memfasilitasi proses koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan pihak Google dalam rangka integrasi sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami ke dalam layanan notifikasi Android Earthquake Alerts System (EAS). Sebagian besar Kementerian dan Lembaga menyetujui pemberian izin integrasi sistem kepada Google. Namun, BMKG sebagai walidata peringatan dini mengajukan syarat pencantuman logo BMKG dalam notifikasi EAS guna menjamin validitas dari pemerintah Indonesia dan meningkatkan kredibilitas data yang disampaikan kepada masyarakat. Permintaan BMKG mengenai pencantuman logo sebagai bentuk pengakuan otoritas nasional tidak disetujui oleh pihak Google. Google beralasan bahwa penambahan logo dapat berdampak pada sistem backend dan mengganggu standar notifikasi global mereka. Meski terjadi perbedaan pandangan, proses dialog tetap dibuka sebagai bentuk diplomasi teknis dan kerjasama strategis antara Indonesia dan pihak pengembang sistem peringatan dini berbasis Android tersebut. Sebagai tindak lanjut, Google akan memfasilitasi pertemuan antara Google, USGS (United States Geological Survey), Kemenko PMK, BMKG, dan BNPB yang direncanakan berlangsung pada pekan kedua Mei 2025. Pertemuan ini akan melibatkan pakar dari USGS yang juga merupakan pengembang utama Android Earthquake Alerts System, dan diharapkan menjadi forum untuk menjembatani perbedaan serta menyepakati solusi terbaik demi peningkatan ketangguhan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami di Indonesia.

Upaya koordinasi yang terus dilakukan dalam penguatan sistem peringatan dini, termasuk kerja sama strategis dengan pihak internasional seperti Google dan USGS, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang, sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana ke depan.

Penguatan Sinergitas Multipihak dalam Rekonstruksi Pascabencana untuk Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bencana

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sinak dan Agandugume, Provinsi Papua Tengah, telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume, serta koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Mimika pada 14-17 Januari 2025 sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Peresmian Gudang Logistik ditandai dengan penandatanganan prasasti dan serah terima gudang dari TNI dan BNPB kepada Pemda Papua Tengah. Gudang logistik ini dibangun untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi krisis pangan. Menko PMK menegaskan pentingnya gudang ini sebagai lumbung pangan agar tidak terjadi kelaparan, seperti yang terjadi akibat kekeringan dan embun beku pada Juni 2023 yang berdampak pada lebih dari 11.000 penduduk. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga, mengisi, dan mendistribusikan logistik, dengan dukungan pemerintah pusat, BNPB, dan TNI. Menko PMK menekankan bahwa gudang ini harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan saat kondisi darurat dan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat. Menko PMK mengajak masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik, terutama saat stok pangan melimpah, sehingga dapat menjadi cadangan yang dikelola secara mandiri. Ia juga mengapresiasi TNI dan masyarakat atas kerja keras mereka dalam pembangunan gudang ini, berharap fasilitas ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi bencana.

Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana

Pada triwulan I Deputi V juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait guna mensinkronkan antara indikator kementerian teknis dengan indikator kinerja terkait “Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana dilokasi prioritas bencana”. Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga terdapat skenario target yakni skenario “Realistis” dengan jumlah capaian pada tahun 2025 sebanyak 169 Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2029 sebanyak 249 kabupaten/kota prioritas dengan baseline 149 kabupaten/kota. Baseline dapat ditetapkan dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang memiliki persentase

penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui platform digital resmi milik pemerintah Indonesia yang digunakan untuk pengajuan, pengelolaan, dan penerbitan perizinan bangunan gedung secara daring yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di atas rata-rata nasional yang telah mulai menerapkan infrastruktur dengan pendekatan ketahanan terhadap bencana, khususnya di wilayah rawan konflik sosial yang juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam.

Dari data tersebut diatas, hal ini mencerminkan rasio kemajuan sementara jika dibandingkan dengan baseline sebesar 149 Kabupaten/Kota 13,4% dari total kabupaten/kota prioritas. Penerapan tersebut meliputi pembangunan atau rehabilitasi fasilitas umum seperti sekolah, pos kesehatan, dan jalan lingkungan yang telah memenuhi standar teknis ketahanan bencana, serta menunjukkan adanya integrasi pendekatan atau prinsip dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana yang menekankan bahwa proses rekonstruksi harus menghasilkan kondisi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh dibandingkan kondisi sebelum bencana terjadi atau bisa disebut (*build back better*) dalam upaya pemulihan pasca konflik. Namun demikian, capaian ini belum dapat sepenuhnya dibandingkan dengan data tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur indikator serta penyesuaian definisi teknis wilayah prioritas bencana berdasarkan hasil pemutakhiran data nasional. Upaya percepatan masih diperlukan, khususnya dalam harmonisasi kebijakan pusat daerah dan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik kebencanaan dan pembangunan serta isu Dana Siap Pakai (DSP) pascakonflik. Kemenko PMK akan terus memperkuat peran koordinatif dan fasilitatif, termasuk dengan mendorong pengarusutamaan ketahanan bencana dalam rencana pemulihan pasca konflik di daerah-daerah prioritas. Upaya tersebut mencerminkan progres yang signifikan terkait progres penetapan target pada indikator “Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana”, sehingga tingkat realisasi Capaian Antara pada triwulan I ini sebesar 100%. Pada periode Triwulan I Tahun 2025 dalam bidang penanganan pasca konflik sosial telah berhasil dikoordinasikan sejumlah kebijakan dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis di bidang penanganan pasca konflik sosial.